

BAB II

POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DAN KEBIJAKANYA TENTANG NUKLIR

Pada bab ini membahas tentang politik luar negeri Amerika Serikat dan kebijakannya tentang nuklir. Yang meliputi sub bab politik luar negeri Amerika Serikat, Perkembangan dan kepemilikan nuklir Amerika Serikat dan Amerika menentang adanya nuklir.

A. Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah salah satu negara di Benua Amerika khususnya Amerika Utara. Nama internasional Amerika Serikat adalah *United States of America* (USA). Sesuai dengan namanya (serikat), Amerika Serikat terdiri atas 50 negara bagian. Dua negara bagian, yakni Alaska dan Hawaii terpisah letaknya dari negara bagian lainnya. Alaska terletak di sebelah barat daya Kanada, dan Hawaii terletak lebih jauh lagi, yaitu di tengah-tengah Samudera Pasifik.

Secara umum berbagai arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) di tujuan nasionalnya yaitu memantapkan diri di dunia sebagai polisi dunia, dominasi sumber daya alam, orientasi ekonomi, penyebaran ideologi liberalisme dan demokrasi, keamanan nasional dan pemberantasan terorisme, serta mewujudkan sebuah tatanan dunia baru.

Dalam format politik internasional Amerika Serikat terdapat dua pilar paling mengemuka yang dijadikan kebijakan pokok negara, yaitu politik dan liberalisme ekonomi dunia. Dalam bidang politik, berbagai aturan yang jelas-jelas bersumber dari ideologi kapitalisme dibuat dan diinternasionalisasikan. Lahirlah antara lain, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Rights*) tahun 1948. Deklarasi ini mencantumkan penjaminan atas kebebasan manusia; terutama kebebasan beragama, berpendapat, kepemilikan, dan perilaku. Internasionalisasi ini

dibutuhkan AS agar setiap tindakannya di dunia internasional menjadi legal atau sah meskipun sebenarnya sekadar untuk kepentingan nasional (*national interest*) AS semata.

Kepentingan nasional yang vital adalah kondisi yang benar-benar diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kelangsungan hidup orang Amerika Serikat dan kesejahteraan di negara bebas dan aman. Kepentingan nasional yang sangat vital bagi Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

1. Mencegah, menghalangi, dan mengurangi ancaman senjata nuklir, biologi, dan kimia terhadap Amerika Serikat atau pasukan militernya di luar negeri.
2. Menjamin kelangsungan hidup sekutu Amerika Serikat dan kerjasama aktif AS dalam membentuk sistem internasional agar lebih berkembang.
3. Mencegah munculnya kekuatan-kekuatan besar yang bermusuhan atau negara gagal di perbatasan AS.
4. Menjamin kelangsungan hidup dan stabilitas sistem global (perdagangan, pasar keuangan, pasikan energi dan lingkungan).
5. Membangun hubungan yang produktif, konsisten dengan kepentingan nasional Amerika Serikat, dengan negara-negara yang bisa menjadi lawan yang strategis, Cina dan Rusia (Allison, 2010).

Strategi keamanan nasional Amerika Serikat pada dasarnya menekankan pada teori *Balance of Power*, yang dalam pemikiran kaum realis klasik dijelaskan sebagai tujuan politik yang bernilai yang memajukan keamanan nasional, menegakkan ketertiban di kalangan-kalangan besar, dan membuat kemerdekaan negara-negara dan masyarakat kemudian menjadi mungkin.

Pada awal kemerdekaan AS yang dideklarasikan pada tanggal 4 Juli 1776 politik luar negeri AS yang bersifat ekspansionis belum terlihat nyata. Hal ini dikarenakan masih banyak urusan dalam negeri AS yang harus dibenahi dan dikonsolidasikan. Misalnya, semua negara bagian AS masih

memerlukan perlindungan dan pembenahan pasca memperoleh kemerdekaan dari Inggris Raya (Hendrajit, 2010). Sejak merdeka, AS menerapkan pemerintahan federal yang didasarkan pada konstitusi yang menyatakan bahwa dalam rangka awal kemerdekaan pemerintah federal ini harus dapat melindungi seluruh negara bagian AS dari ancaman dan serangan luar dan ancaman kekerasan dalam negeri (Hendrajit, 2010). Misalnya, pemerintah federal AS harus dapat membendung serangan-serangan militer Inggris Raya pasca pelepasan wilayah jajahannya. Hal ini dikarenakan keadaan AS yang baru merdeka masih sangat rentan mengalami konflik internal karena keadaan infrastruktur AS yang belum tersusun dengan baik (Alamudi, 1989).

Presiden pertama AS yaitu George Washington yang menjadi Presiden AS pada 1776 memiliki kebijakan luar negeri yang bersikap netral dan melakukan kerjasama dengan negara-negara Eropa (Hendrajit, 2010). Kerjasama ini dibangun atas dasar mutualisme yakni kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak AS dengan negara-negara Eropa. Alamudi mengatakan bahwa menurut Presiden George Washington, setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris Raya, AS membutuhkan kerjasama dengan negara-negara kaya Eropa untuk membangun sektor internal. Oleh sebab itu, AS meyakinkan keadaan dalam negeri yang aman kepada negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Jerman dan Spanyol dengan tujuan negara-negara tersebut mau mengadakan kerjasama ekonomi dengan AS (Alamudi, 1989).

Menurut Hendrajit, politik luar negeri AS yang ekspansionis mulai terlihat ketika AS dipimpin oleh Presiden James Monroe yang menjadi Presiden AS pada tahun 1823. Walaupun Presiden Monroe masih menerapkan prinsip netral, namun keinginan untuk menjadi negara kuat, mapan dan mandiri mulai terlihat. Presiden Monroe menginginkan agar AS dikatakan sebagai negara yang patut diperhitungkan oleh negara-negara lainnya. Oleh sebab itu, ekspansi pertama AS dilancarkan pada masa kepemimpinan Presiden Monroe dengan megincar wilayah Amerika Latin (Alamudi, 1989). Smith memaparkan terdapat dua alasan yang

menjadikan Amerika Latin sebagai target pertama ekspansi politik luar negeri AS, pertama, AS ingin menunjukkan ketangguhannya untuk menjaga dan mengatur dunia dimulai dari kawasan terdekatnya yakni Amerika Latin. Kedua, pelebaran sayap kapitalis AS untuk membuka akses pasar di Amerika Latin (Alamudi, 1989).

Pada era sebelum meletusnya Perang Dunia I yakni pada 1916, AS memperlunak politik luar negerinya yang bersifat ekspansionis. Bahkan ketika Perang Dunia I meletus AS menyatakan tidak ingin terlibat. Akan tetapi, secara perlahan ketika supremasi militer angkatan laut AS diganggu oleh Jerman, perilaku agresor militer AS mulai terlihat kembali. Setelah kapal-kapal dagang milik AS ditenggelamkan oleh Jerman pada 1917, AS menyatakan perang terbuka terhadap Jerman pada Perang Dunia I (Alamudi, 1989). Pasca Perang Dunia I, AS muncul sebagai negara pemenang dan mulai terlibat dalam upaya-upaya perdamaian dunia. Misalnya, AS dibawah Presiden Woodrow Wilson memelopori terbentuknya LBB (Liga Bangsa-Bangsa) pada tanggal 10 Januari 1920 dengan tujuan terwujudnya perdamaian dunia dan rekonstruksi kesejahteraan global pasca Perang Dunia I (Alamudi, 1989). Akan tetapi, keberadaan LBB ini tidak bertahan lama, dikarenakan dasar politik luar negeri AS yang ekspansionis dan sistem internasional yang anarkis sehingga menyebabkan meletusnya kemelut Perang Dunia II pada 1939.

Memasuki Perang Dunia II, AS semakin menjadi negara yang diperhitungkan di dunia. Hendrajit menambahkan bahwa AS yang terlibat langsung dalam Perang Dunia II menganggap bahwa keterlibatannya adalah karena AS sebagai polisi dunia berhak untuk turut serta menjaga dan membantu Sekutu-sekutunya yakni Inggris, Polandia dan Perancis dari serangan-serangan militer Jerman dan Italia. Terlebih pelabuhan militer AS Pearl Harbor pun ikut diserang oleh pasukan Jepang. Keadaan ini semakin memperkeruh kondisi internasional pada waktu berlangsungnya Perang Dunia II. Kemudian, kelompok sekutu yang keluar sebagai pemenang Perang Dunia II yang dipimpin oleh AS semakin melebarkan

sayapnya untuk melanjutkan kiprahnya di dunia. AS bersama negara-negara sekutu lainnya yakni Inggris, Perancis dan Polandia kembali membawa dunia ke tatanan perdamaian (Alamudi, 1989).

Pasca berakhirnya Perang Dunia II, AS melakukan pembangunan di wilayah Eropa Barat yang mengalami kehancuran akibat perang melalui kucuran dana yang disebut dengan Marshall Plan (Anwar, 2003). Dengan itulah secara mudah Eropa Barat menjadi sekutu AS dan berada di orbit genggamannya. Selain itu, AS juga mulai memperlunak kebijakan luar negeri ekspansionisnya. Justru sebaliknya AS mulai membangun dunia lebih ke arah perdamaian dan kerjasama multilateral. Faktanya, AS merupakan negara pelopor atas terbentuknya PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tanggal 24 Oktober 1945, yang sebelumnya AS juga merupakan pelopor terbentuknya LBB (Liga Bangsa-Bangsa) pada 10 Januari 1920, juga disusul dengan berdirinya IMF International Monetary Fund pada 27 Desember 1945, dan World Bank bersamaan dengan dibentuknya IMF (Anwar, 2003). Berdirinya badan-badan internasional tersebut tidak terlepas dari dorongan AS yang menginginkan tatanan dunia yang damai dan kooperatif. Pada lembaga IMF dan World Bank, AS merupakan penyandang dana terbesar dengan tujuan membantu perekonomian negara-negara lain yang sedang berkembang (Anwar, 2003).

Terbentuknya PBB juga merupakan wujud dari keinginan AS untuk menjadikan tatanan dunia menuju arah perdamaian dan kesejahteraan. Akan tetapi idealisme tentang tatanan dunia baru yang damai yang sepenuhnya diatur oleh PBB dan hukum internasional tidak berlangsung lama. Munculnya perang dingin *Cold War* antara Blok Barat kapitalis yang dipimpin oleh AS melawan Blok Timur komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet (Sekarang Rusia) mengikis supremasi kedaulatan PBB sebagai badan internasional tertinggi di dunia. Hal ini dikarenakan selama Perang Dingin terjadi, sistem internasional lebih dikontrol oleh perimbangan kekuatan *Balance of Power* antara kedua blok ketimbang diatur oleh PBB (Anwar, 2003). Selain itu, selama

Perang Dingin berlangsung antara AS dan Uni Soviet tidak melakukan serangan-serangan langsung terbuka oleh kedua negara. AS dan Uni Soviet lebih mengincar pengaruh global dengan membentuk blok pertahanan masing-masing yang bertujuan menarik negara-negara netral untuk tidak berpihak pada blok lawan (Anwar, 2003).

Pada saat berlangsungnya Perang Dingin, AS menerapkan kebijakan mengenai proliferasi senjata nuklir. Salah satu bentuknya adalah dengan memelopori terbentuknya perjanjian NPT pada 1968 (*Nuclear-Non Proliferation Treaty*) (Jamaan, 2007). Perjanjian NPT dimaksudkan untuk membatasi jumlah pemilik senjata nuklir hanya kepada negara anggota tetap DK-PBB yakni AS, Rusia, Cina, Perancis, dan Inggris. Adanya persaingan antara AS dan Uni Soviet (Sekarang Rusia) menyebabkan kedua negara tersebut saling berlomba-lomba mengembangkan senjata nuklir sebagai upaya deterrence power (Karyono, 2005). Selain itu, Winingsih menambahkan bahwa AS berupaya agar negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingannya tidak dapat mengembangkan senjata nuklir. Hal ini dikarenakan AS khawatir kepentingannya terganggu dengan adanya pengembangan nuklir negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingan AS (Winingsih, 2009).

Untuk mengatasi hal tersebut, maka AS menerapkan kebijakan standar ganda mengenai nuklir. Standar ganda tersebut dengan membantu pengembangan senjata nuklir milik India, Pakistan, dan Israel yang pada dasarnya tidak terdaftar dalam perjanjian NPT dan badan IAEA (Winingsih, 2009). Hal ini dikarenakan negara-negara tersebut merupakan sekutu AS, terutama Israel yang begitu penting bagi AS untuk dapat melawan pengembangan nuklir Iran di kawasan Timur Tengah (Rahman 2003, h. 206) (Rahman, 2003). Hingga Perang Dingin berakhir pada 1991 yang dimenangkan oleh AS, kebijakan standar ganda nuklir yang diterapkan AS tersebut terus diberlakukan. Hal ini semakin menunjukkan sikap ketidakadilan AS terhadap negara-negara yang mengembangkan nuklir dan telah tunduk dibawah aturan NPT dan IAEA (Jamaan, 2007). Kemudian, Anwar mengatakan

bahwa pasca Perang Dingin di bawah kepemimpinan Presiden Bill Clinton periode 1992-1996 dan 1996-2000,

Kebijakan luar negeri AS berubah dari unilateralis menjadi multilateralis. Presiden Clinton lebih mengedepankan multilateralisme (kerjasama dengan berbagai negara) ketimbang unilateralisme (sikap melakukan tindakan sepihak tanpa memperdulikan kedaulatan negara lain) dengan mengedepankan kerjasama dan diplomasi dalam menyelesaikan sengketa internasional (Anwar, 2003). Hal ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Partai Demokrat sebagai Partai Presiden Clinton. Anwar menambahkan bahwa Partai Demokrat sangat mengedepankan pada proses multilateral dan kerjasama internasional. Selain itu, Partai Demokrat sering disebut dengan kelompok *Dove* karena lebih mengutamakan penggunaan diplomasi daripada jalur militer dalam menyelesaikan konflik.

Para anggota Partai Demokrat lebih mengedepankan pelebaran pengaruh AS ke seluruh dunia dengan menempuh nilai-nilai *soft power* (Anwar, 2003). Kemudian, Nye mengatakan bahwa bentuk *soft power* AS tersebut misalnya dengan mempromosikan nilai demokrasi, menjunjung Hak Asasi Manusia, menyebarkan konsep ekonomi liberal dan memberikan bantuan finansial bagi negara yang membutuhkan pinjaman ataupun pemberian dana akibat krisis yang melanda suatu negara. Tidak hanya itu, Nye juga menilai bahwa *soft powers* sangat berperan dalam menumbuhkan pengaruh AS di dunia (Joseph, 2002).

Di bawah kepemimpinan Presiden George W. Bush periode 2000-2004 dan 2004-2008, kebijakan luar negeri AS kembali menjadi unilateralis. Kebijakan luar negeri Presiden Bush yang demikian dipengaruhi oleh nilai-nilai Partai Republik yang merupakan Partai Presiden Bush. Partai Republik menganggap politik internasional didominasi oleh persaingan militer antar Negara untuk menentukan negara mana yang paling dominan (Anwar, 2003). Oleh sebab itu, Partai Republik sering disebut sebagai kelompok *Hawkish* yang dikuasai oleh orang-orang Neo-konservatif AS, hal ini dikarenakan Partai Republik lebih mengedepankan cara hard

poweryakni lebih mengutamakan jalur ekspansif dan militeristik dalam penyusunan kebijakan dan strategi luar negerinya (Hendrajit, 2010). Namun demikian, Nye mengatakan bahwa antara *hard power* dan *soft power* sama-sama penting dan sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kebijakan luar negeri AS (Joseph, 2002).

Waltz mengatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mendorong munculnya sikap arogansi dan unilateralisme AS. Pertama, runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin sehingga AS merupakan satu-satunya negara adidaya yang tersisa. Dengan sendirinya tidak ada negara lain yang berani menghalangi keinginan AS untuk mengambil tindakan demi menjaga kepentingan nasionalnya. Kedua, kekuatan ekonomi AS yang sangat dominan melebihi Uni Eropa dan Jepang. Hal ini dapat dilihat dari ketergantungan AS pada perdagangan internasional relatif rendah mengingat 90 persen dari produksinya untuk konsumsi dalam negeri dan pasar AS merupakan tujuan ekspor utama bagi negara-negara lain. Ketiga, kenyataan bahwa kemampuan militer AS merupakan terbesar di dunia cenderung meningkat (Anwar, 2003). Walaupun Perang Dingin telah berakhir, AS tetap meningkatkan anggaran belanja militernya untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan meningkatkan kemampuan militer Sekutu-sekutunya yang tergabung dalam NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) (Anwar, 2003).

Sikap unilateralisme AS semakin terlihat pasca tragedi 9/11. Tragedi ini sekaligus memalukan AS yang dalam sejarahnya tidak pernah terkena dampak buruk oleh serangan-serangan dari luar. Pasca tragedi ini, AS di bawah kepemimpinan Presiden Bush semakin menunjukkan kapabilitasnya sebagai negara adidaya. Jinsa Online melaporkan bahwa Presiden Bush mengeluarkan doktrinya yang dikenal dengan sebutan “Doktrin Bush” yang pertama kali dikeluarkan pada 1 Juni 2002 dihadapan wisudawan Akademi militer AS West Point (Anwar, 2003). Isi doktrin tersebut adalah “*We cannot defend America and our friends by hoping for the best. We cannot put our faiths in the word of tyrants who solemnly sign non-proliferation treaties and then*

systematically break them. If we wait for threats to fully materialize we will have waited too long.”

Kita tidak dapat mempertahankan Amerika dan sekutu kita dengan berharap yang terbaik. Kita tidak dapat menaruh kepercayaan kepada negara pembangkang yang menandatangani perjanjian pelarangan penyebaran senjata nuklir yang kemudian mereka melanggarnya. Jika kita menunggu ancaman sampai terjadi maka kita akan menunggu terlalu lama.

Selain itu, Jinsa Online juga menambahkan Doktrin perkataan Bush selebihnya yaitu *“The war on terror will not be won on the defensive. We must take the battle to the enemy, disrupt his plans and confront the worst threats before they emerge. A military that must be ready to strike at a moment’s notice in any dark corner of the world.”*

Perang melawan terorisme tidak akan dimenangkan dengan cara bertahan. Kita harus mengambil langkah perang, mengganggu rencana mereka dan mengkonfrontasi sebelum ancaman terburuk terjadi. Militer harus siap untuk menyerang sekalipun di ujung dunia.

Pandangan inilah yang merupakan kelanjutan dari Doktrin Pre-emptive strike (melakukan penyerangan terhadap musuh sebelum musuh melakukan ancaman dan mengambil tindakan lebih) (Anwar, 2003). Doktrin *Pre-emptive strike* tersebut merupakan doktrin yang diusung oleh Presiden Bush beserta tokoh-tokoh Neo-konservatif AS yang berpandangan unilateralisme (Anwar, 2003). Tokoh-tokoh tersebut diantaranya Wakil Presiden Dick Cheney, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, Richard Perle sebagai Kepala Dewan Kebijakan Pertahanan, dan Paul Wolfowitz sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Kazhim, 2007). Oleh sebab itu, bentuk formulasi kebijakan luar negeri AS tidak terlepas dari peran tokoh Neo-konservatif AS tersebut yang disebut dengan *invisible government* (Hendrajit, 2010).

B. Perkembangan dan Kepemilikan Nuklir AS

Sebulan sebelum PD II terjadi tepatnya pada 2 Agustus 1939, ilmuwan Albert Einstein mengirim surat kepada

Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt. Dalam suratnya Einstein mengabarkan bahwa Jerman tengah giat memurnikan uranium-235 dan kemungkinan akan mengembangkan penemuan baru ini menjadi bom atom. Bom berbahan bakar zat radioaktif ini belum pernah dibuat di manapun. Kekuatannya yang berjuta-juta kali lipat bahan peledak konvensional trinitro toluene (TNT) bisa menghancurkan kota dalam hitungan detik.

Tidak lama setelah menerima Presiden surat Einstein, AS segera menggelar suatu proyek rahasia yang disebut "Project Manhattan". Seratus ribu orang dikerjakan dalam pabrik-pabrik yang dibangun di Hanford, Washington, Oak Ridge, Tennessee, dan di laboratorium utama di Los Alamos, New Mexico seluas 20.000 hektar. Proyek ini dilakukan di bawah pengawasan J Robert Oppenheimer, seorang ahli fisika nuklir. AS mencanangkan biaya sebesar dua milyar dollar untuk penelitian dan penciptaan bom atom antara 1939-1945.

Enam tahun kemudian, Little Boy seberat 4,5 ton dijatuhkan di atas Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Bom uranium-235 ini membuat cendawan debu hingga ketinggian 45.000 kaki dengan ledakan dahsyat berantai, kilatan api dan gelombang kejut berkecepatan 1.100 kaki per detik. Belum lagi efek ledakan ini menimbulkan hembusan angin berkecepatan ratusan mil per jam hingga radius puluhan mil. Sebanyak 137.000 nyawa terenggut dalam hitungan detik, begitupun gedung-gedung, jembatan, dan semua instalasi hancur tak bersisa. Selang tiga hari kemudian, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki, *Fat Man* yang merupakan bom bermuatan plutonium-239 menelan korban 78.000 jiwa. Perang Dunia II pun berakhir dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Namun lebih dari itu dunia telah menyaksikan penemuan baru yang sulit diterima oleh akal (Perkembangan, 2012).

Semenjak itulah isu nuklir mencuat ke permukaan dan menjadi perbincangan dunia. Pasca terjadinya bom di Hiroshima dan Nagasaki yang menjadi pertanda berakhirnya Perang Dunia II kondisi keamanan dunia belum sepenuhnya damai. Muncul babak baru dalam sejarah dunia yaitu Perang

Dingin (*Cold War*) antara Blok Barat yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Blok Timur oleh Uni Soviet. Perang Dingin pada dasarnya merupakan penyebaran pengaruh melalui ideologi yang dianut masing-masing blok, Blok Barat dengan ideologi liberalis kapitalis dan Blok Timur dengan ideologi Sosialis Komunis.

Perang Dingin yang terjadi dalam kurun waktu 1947 sampai 1991 yang pada awalnya merupakan penyebaran ideologi politik pada perkembangannya menjadi persaingan ekonomi, teknologi, bahkan militer. Hal tersebut termanifestasi dengan dibentuknya pakta-pakta pertahanan oleh masing-masing blok. Blok Barat mendirikan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) pada tahun 1949 dan Blok Timur membentuk Pakta Warsawa, sebuah aliansi militer pada tahun 1955. Meskipun kedua blok tersebut tidak pernah melakukan perang secara terbuka dikarenakan kapabilitas senjata nuklir yang dimiliki oleh kedua belah pihak, namun perlombaan kapabilitas senjata nuklir kedua blok terus bergulir. Hal ini berpengaruh pada kepemilikan senjata nuklir oleh sekutu masing-masing blok.

Kebijakan glasnost dan perestroika serta runtuhnya tembok Berlin menjadi tanda berakhirnya Perang Dingin, namun masalah nuklir tidak lantas terselesaikan. Muncul masalah-masalah baru yaitu kepemilikan senjata nuklir oleh Negara satelit Uni Soviet, seperti Kazakhstan yang memiliki 1.400 senjata nuklir dari Uni Soviet dan memindahkan kesemuanya ke Rusia pada 1995.

Energi nuklir Amerika Serikat saat ini selain digunakan untuk keperluan senjata militer, kegunaan energi nuklir di Amerika Serikat ditujukan untuk kesejahteraan rakyatnya. Seperti menggunakan teknologi nuklir untuk keperluan energi listrik, keperluan medis serta keperluan-keperluan lain yang memberikan dampak positif bagi rakyatnya.

Menurut data pada tahun 2013 tenaga nuklir sudah menjadi sumber utama bahan baku industri. Pasokan bahan baku dari pembangkit tenaga nuklir kini menyumbang 10% listrik AS. Sebagai perbandingan, pembangkit listrik tenaga air

hanya menyumbang 6%, kombinasi energi surya, biomassa, angin dan energi panas bumi hanya 3%. (<http://id.prmob.net/united-state/rusia/pacific-gas-dan-electric-company-2450144.html>)

C. Kebijakan Amerika Serikat dalam Menentang Penggunaan dan Pengawasan Senjata Nuklir

Berikut ini adalah beberapa sikap dan kebijakan AS dan menentang terhadap negara-negara non-nuklir (*Non-nuclear Weapon States*) yang diduga memiliki senjata pemusnah massal dan diduga melakukan pengembangan energi nuklir bukan untuk kepentingan damai.

Invasi AS ke Irak yang terjadi pada tahun 2003, menurut Abdul Halim Mahally memiliki tiga tujuan yaitu AS ingin menghancurkan senjata pemusnah massal, menyingkirkan ancaman teroris internasional dan membebaskan rakyat Irak dari penindasan rezim Saddam Hussein dengan cara memulihkan demokrasi di Irak (Mahally, 2003).

Bila benar tiga alasan tersebut menjadi latar belakang penyerangan AS ke Irak, maka dalam mempertahankan eksistensinya sebagai negara adikuasa AS memiliki tujuh cara, yaitu : pertama, mempertahankan warga negara Amerika Serikat, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk mempertahankan sekutu-sekutunya dari berbagai serangan yang berbentuk apapun.

Kedua, menjaga perdamaian dunia dari berbagai macam agresi yang dianggap berpotensi mengganggu perdamaian dunia. Ketiga, senantiasa mempertahankan kepentingan AS. Keempat, menyebarkan demokrasi ke seluruh belahan dunia. Kelima, mencegah proliferasi senjata nuklir. Keenam, senantiasa berupaya menjaga bentuk rasa percaya dunia internasional terhadap AS. Ketujuh, memerangi kelaparan, kemiskinan dan berbagai macam pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) (Sudarsono, 1996).

Invasi AS ke Irak sesuai dengan poin kedua tentang isu perdamaian dunia dalam hal ini terorisme, keempat tentang penyebaran demokrasi dan dalam hal ini AS melihat

bahwa adanya penindasan rezim pemerintahan Saddam Hussein terhadap rakyatnya, dan kelima yaitu mencegah proliferasi nuklir yang dalam hal ini AS menduga adanya pengembangan senjata pemusnah massal yang dilakukan oleh Irak. Hal tersebut menjadi motif penyerangan AS ke Irak.

Hal senadapun diungkapkan oleh Wirawan Sukarmo tentang motif penyerangan AS ke Irak, namun Wirawan mengungkapkan hanya terdapat dua alasan yang melatar belakangi serangan AS ke Irak. Pertama, keinginan AS untuk menghentikan proyek pengembangan senjata pemusnah massal di Irak. Kedua, menjatuhkan rezim Saddam Hussein yang dianggap memiliki hubungan dengan Al-Qaeda yang mengancam stabilitas regional.

India mengembangkan nuklirnya untuk dua tujuan, mendapatkan kemampuan pengembangan senjata demi kepentingan nasional India (alasan pertahanan) dan juga mengembangkan nuklir untuk mencukupi kebutuhan negerinya. Kebutuhan energi India meningkat tajam seiring pertumbuhan perekonomiannya yang menakjubkan, 6-7% per tahun dimana sekarang India bersama Jerman merupakan negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia (Needs, 2012).

Pada tahun 2008 India sudah memiliki 17 pembangkit nuklir dengan operasional yang mampu membangkitkan tenaga sebesar 4.120 Mega Watt, sementara itu India masih menunggu penyelesaian pembangunan 6 pembangkit nuklir lainnya yang diperkirakan akan mampu menambah suplai pasokan energi listrik sebesar 3.160 MW kedepannya. India sendiri memiliki tujuan jangka panjang untuk mengembangkan lebih banyak reaktor nuklir dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas teknologi pembangkit nuklirnya demi memenuhi target pada tahun 2020 menghasilkan 20.000 MW demi mencapai 10% kontribusi energi nasionalnya (Energy). Namun dalam perkembangannya, India mengalami berbagai masalah mulai dari pengayaan bahan baku, pengembangan teknologi, hingga besarnya tekanan dari negara-negara lain terutama negara-negara di kawasan Asia.

Kesulitan ini sebetulnya dapat diselesaikan andai saja India mendapatkan dukungan dan bantuan dari negara-negara penyuplai nuklir (Nuclear Supplier Group, NSG) yang bukan saja mampu memberikan dukungan teknis namun diharapkan mampu membantu mengatasi masalah pasokan uranium lewat mekanisme perdagangan internasional. Sayangnya, status India sebagai negara yang tidak menandatangani NPT menghalangi bantuan tersebut, karena hanya negara yang menandatangani NPT-lah yang diperbolehkan mendapatkan bantuan untuk mengembangkan teknologi nuklir sipil. Polemik permasalahan inilah yang kemudian menyudutkan India yang tetap bersikeras berupaya mengembangkan teknologi nuklirnya dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Apalagi setelah India melakukan uji coba nuklir pada tahun 1998 tekanan internasional semakin menguat dan termaterialisasi dalam bentuk sanksi yang diberikan pada India atas tindakannya yang dinilai membahayakan kestabilan dan keamanan kawasan Asia Selatan (Wibono, 2009).

Adiministrasi Bush dalam hal ini mencoba mengambil langkah yang berbeda, dimulai pada tahun 2001 ia mencabut sanksi internasional yang dikenakan AS terhadap India. Pembicaraan dan upaya persuasi-pun terus dilakukan oleh pemerintah AS – India sehingga pada tahun 2005, melalui pembicaraan awal antara PM India Momohan Singh dan Presiden Bush terciptalah embrio kesepakatan yang selanjutnya akan melahirkan *US-India nuclear deal 2008*.

Persetujuan nuklir India – AS (dinamakan juga *Indo-US nuclear deal*) adalah kesepakatan bilateral mengenai penggunaan nuklir untuk tujuan damai antara pemerintah AS dan pemerintahan India. Dalam kesepakatan India diminta memisahkan fasilitas nuklir sipil dan militernya dan bersedia untuk senantiasa diperiksa dan diawasi oleh badan pengawas energi atom internasional (*International Atomic Energy Agency*, IAEA). Sebagai gantinya AS harus mau bekerjasama dengan India dalam sector penggunaan nuklir untuk tujuan sipil, baik dalam hal transfer teknologi, perdagangan bahan bakar uranium maupun *technical support*. Kebijakan ini juga akan memungkinkan India bekerja sama dengan negara lain

yang merupakan negara-negara penyuplai nuklir (NSG) seperti Kanada, Australia, Perancis maupun Russia (Wibono, 2009).

D. Pengaturan Internasional Tentang Penggunaan Nuklir

1. Perjanjian Nuklir dalam lingkup Global ATAU Multilateral:

a. Treaty Banning Nuclear Weapon Tests In The Atmosphere, In Outer Space And Under Water (Partial Test Ban Treaty – PTBT)

Pada intinya perjanjian tersebut melarang segala macam percobaan senjata nuklir di atmosfer, ruang angkasa, dan bawah air. Perjanjian telah ditandatangani oleh 182 negara dan diratifikasi oleh 155 negara, 27 negara belum meratifikasinya. Iran termasuk negara yang menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 87 Agustus 1963 dan diratifikasi tanggal 5 Mei 1964 (wikipedia.org, 2014).

b. Treaty On the Non-Proliferation Of Nuclear Weapons

Dalam perjanjian ini terkandung prinsip “nuclear for peace” yaitu sebuah prinsip yang berdasarkan nuklir untuk tujuan damai.

c. Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)

Partial Test Ban Treaty tahun 1963 melarang semua ledakan nuklir di atmosfer, di luar angkasa dan di bawah air, tetapi tidak di bawah tanah. Threshold Test Ban Treaty tahun 1974 membatasi hasil di bawah-tanah tes senjata nuklir untuk 150 kiloton (setara dengan kekuatan ledakan sekitar 150.000 ton trinitrotoluena (TNT)) Iran termasuk negara yang menandatangani perjanjian ini pada tanggal 26 September 1996

tetapi belum meratifikasinya (www.nti.org, 2012).

2. Perjanjian Nuklir dalam lingkup regional *South Pacific Nuclear-Free Zone (SPNFZ) Treaty of Rarotonga*

Sebanyak 13 negara telah menandatangani dan meratifikasi perjanjian ini yaitu: Australia, Cook Islands, Fiji, Kiribati, Nauru, New Zealand, Niue, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. Dari lima negara senjata nuklir (NWS), Perancis dan Inggris telah meratifikasi semua tiga protokol sementara Rusia dan China telah meratifikasi Protokol II dan III. AS masih mendunda ratifikasi ketiga protokol (www.nti.org).